

RENCANA STRATEGIS

2025--2029



KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH**

SURAT KEPUTUSAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
KANTOR BAHASA
PROVINSI GORONTALO**

Jalan B.J. Habibie, Toto Utara, Tilongkabila, Bone Bolango, Gorontalo
Telepon (0435) 8533588; Laman <https://kantorbahasagorontalo.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO

NOMOR 1123/I5.24/PR.00.02/2025

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2025--2029**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Tahun 2025--2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, tentang Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Tahun 2025--2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Balai Bahasa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025--2029 ;
10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah Republik Indonesia Nomor 5889/I/Bs.01.02/2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025--2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2029.
- Pertama : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo 2025--2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan pedoman Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- Ketiga : Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo 2025--2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.
- Keempat : Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Tahun 2025--2029 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:
a. terdapat peraturan dan/atau kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Pendidikan, Pendidikan Dasar dan Menengah; atau
b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kelima : Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Oktober 2025
Kepala,

Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum.
NIP 197301031998031001



KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025--2029 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dan merupakan turunan konsep dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025--2029.

Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo memuat evaluasi dan pencapaian target renstra sebelumnya Tahun 2020--2024, serta Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Tahun 2025--2029. Inovasi dan strategi pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan lebih responsif terhadap perubahan situasi, kondisi, dan kebijakan. Melalui empat prioritas bidang kebahasaan dan kesastraan, yaitu (1) Peningkatan Kecakapan Literasi, (2) Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia, (3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, dan (4) Penginternasionalan Bahasa Indonesia.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pemangku kepentingan terkait pembuatan kebijakan dalam dunia pendidikan dan kebudayaan terutama hal kebahasaan di Provinsi Gorontalo dan masyarakat sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan garis haluan dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Gorontalo, terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerja pada 2025--2029.



Gorontalo, 30 Oktober 2025

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo

Dr. Arte Andrasyah Isa, S.S., M.Hum.

DAFTAR ISI

	SK Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	i
	Kata Pengantar	ii
	Daftar Isi	iii
BAB I	PENDAHULUAN		
	Kondisi Umum	2
	Potensi dan Permasalahan	11
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN		
	Visi	14
	Misi	14
	Tujuan	15
	Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan	16
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN		
	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	18
	Arah Kebijakan dan Strategi kementerian pendidikan dasar dan menengah	19
	Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	21
	Arah Kebijakan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	23
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
	Target Kinerja	27
	Kerangka Pendanaan	30
BAB V	PENUTUP		
	Penutup	31
	Lampiran	32



BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tugas pemerintah daerahlah untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah. Penggunaan bahasa atau pemertabatan bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo di masyarakat sangat terkait dengan peran pemerintah, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam berkomunikasi kepada para penutur muda (remaja). Bermartabat atau tidaknya bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Provinsi Gorontalo, sangat bergantung pada sikap mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa daerah sebagai identitas jati penutur, apakah positif atau negatif. Jika sikap mereka positif, tentu saja penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Gorontalo dapat dikendalikan dan dapat digunakan oleh semua kalangan. Sebaliknya, jika sikap mereka negatif, pemertabatan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Gorontalo dapat bergeser dan tidak terdapat kepedulian untuk memertabatkannya.

Sebagian besar masyarakat di Provinsi Gorontalo merupakan multilingual, yaitu menguasai bahasa ibu (daerah), bahasa Indonesia, dan sebagian menguasai bahasa asing. Penguasaan bahasa yang multilingual akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan bahasa dalam beberapa ranah. Di samping itu, faktor-faktor lainnya, seperti situasi, tujuan, dan mitra tutur juga turut menentukan dalam pemilihan bahasa. Berdasarkan fakta di lapangan, yang menguasai bahasa Gorontalo dengan baik dominannya kalangan orang tua. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Manado serta bahasa asing dalam berbagai ranah kehidupan telah menggeser keberadaan bahasa daerah ini. Kecenderungan seperti ini, antara lain, dapat dilihat pada penggunaan komunikasi sehari-hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada ketiga lingkungan tersebut, bahasa yang dominan digunakan adalah bahasa Melayu Manado. Sangat jarang ditemukan orang dewasa bercakap dengan anak remaja dalam bahasa Gorontalo. Dengan demikian, gejala kepunahan tersebut tidak dapat dihindari oleh suatu bahasa jika masyarakat penuturnya mengabaikan berbagai gejala tersebut dan tidak melakukan tindakan pemertabatan bahasanya. Oleh karena itu, selain masyarakat penutur, semua pihak yang terkait perlu bersinergi dan melakukan tindakan preventif mulai dari kegiatan memertabatan bahasa, mengonservasi, atau merevitalisasi bahasa.

Setakat dengan itu, kepedulian masyarakat pengguna bahasa terhadap penggunaan bahasa daerah itu berkaitan erat dengan sikap bahasa seseorang. Garvin dan Mathiot dalam (Suwito, 1983) mengemukakan bahwa sikap bahasa itu setidak-tidaknya mengandung tiga ciri pokok, yaitu kesetiaan bahasa (loyalitas bahasa), kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. Dengan demikian, ketika seseorang akan menggunakan suatu bahasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sikap bahasa.

Di tengah kekukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pluralisme dan multilingualisme di Indonesia perlu dikelola untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan melalui Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Bahasa Indonesia harus semakin mantap sebagai peneguh identitas bangsa dan penyatu keberagaman suku dan/atau ras di Indonesia. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kekayaan tradisi dan budayanya. Sementara itu, generasi muda Indonesia harus mampu berbahasa asing sehingga dapat bersaing di dunia internasional.

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 11.257,07 km² dengan 1.166.142 jiwa yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota, yaitu di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Dengan cakupan luas daerah tersebut, Gorontalo berpotensi untuk mengembangkan khazanah dalam bidang kebahasaan dan kesastraan yang beragam dari setiap wilayah, serta mendorong generasi muda di setiap kabupaten/kota untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa dan budaya daerah. Dengan potensi tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo hadir menjadi penggerak masyarakat dan pemertabatan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah di Provinsi Gorontalo.

Dalam pelaksanaan tugas Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa kebijakan baru yang mendorong untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan rencana strategis (renstra) dalam mendukung pelaksanaan amanah agenda Pembangunan 4, yaitu revolusi mental dan pemajuan kebudayaan. Renstra Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dijadikan acuan rencana kerja di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo agar selaras dan sejalan dalam pencapaian program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

1.1. KONDISI UMUM

Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dalam pelaksanaan tugas di daerah mengacu pada penjabaran visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang tertuang dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029.

Dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Di bab ini dipaparkan sasaran dan realisasi indikator kinerja ditampilkan berdasarkan dua periode pelaksanaan, yaitu (1) Sasaran dan indikator tahun 2020–2021 dan (2) Sasaran dan indikator tahun 2022–2024.

A. Sasaran dan Capaian 2020--2021

Tahun 2020–2021 Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo melaksanakan enam Sasaran Kegiatan:

- 1.Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia;
- 2.Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- 3.Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik;
- 4.Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina;
- 5.Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah
- 6.Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

SK 1 Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia

Sejak tahun 2017, Kantor Bahasa ProvinsiGorontalo telah berperanaktif dalam upaya pemertahanan bahasa daerah yang turut serta dalam melakukan inventarisasi data kosakatabahasa daerah yang belum memilikipadanan dalam bahasa Indonesia. Adapun bahasa daerah yang sudah diinventarisasi dari tahun ke tahun, yakni bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa, dan bahasa Atinggola. Dari bahasa-bahasa yang telah diusulkan di KBBI, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo telah menyumbang beragam kosakata yang telah berterima di KBBI untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020		2021		Total Capaian 2020--2021
			Target	Capaian	Target	Capaian	
Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	500	500	500	700	1200

#SK 2 Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

Sasaran kegiatan ini ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran program Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah untuk pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra. Ketercapaian sasarankegiatan ini didukungmelalui ketercapaian indikatorkinerja kegiatan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian. SK ini hanya dilaksanakan pada Tahun 2020 dan tercapai1 dokumen yaitu Penelitian SemantikBahasa Suwawa: Relasi Makna dan penelitian sastra dengan judul Prosesi Adat Payobagu di Kecamatan Suwawa, sedangkan tahun 2021 pelaksanaan SK ini diampu oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan dan Pusat Pembinaanmelalui pendekatan programKelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020		2021		Total Capaian 2020--2021
			Target	Capaian	Target	Capaian	
Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraanmelalui Penelitian	Dokumen	1	1	-	-	1

#SK 3 Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Penggunaan bahasa, baik di ruang publik maupun dalam dokumen merupakan cerminan sikap bahasa masyarakat. Penggunaan bahasa yang tertib dengan mengutamakan bahasa negara di atas bahasa daerah dan bahasa asing menggambarkan masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap bahasa negara. Pada pelaksanaannya Tahun 2020, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo melaksanakan sasaran kegiatan Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik tercapai 41 lembaga dari target 35 lembaga dan Tahun 2021 tercapai 72 lembaga dari target 65 lembaga.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020		2021		Total Capaian 2020-- 2021
			Target	Capaian	Target	Capaian	
Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	35	41	65	72	106

Faktor pendukung tercapainya IKK Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina yaitu kerja sama yang baik antar lembaga terbinayang memiliki komitmen untuk pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo, menjadi penguatan untuk terwujudnya ruang publik yang ramah penggunaan bahasa Indonesia.

#SK 4 Meningkatkan Jumlah Penutur Bahasa Terbina

Tujuan SK ini meningkatkan mutu penggunaan bahasa dan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa serta meningkatkan mutu daya ungkap bahasa. Tahun 2020 dengan tantangan adanya pandemi covid-19 yang membatasi pelaksanaan tatap muka, tercapai 998 orang penutur bahasa terbina dari target 920 orang. Dan dengan target 704 orang yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2021, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo berhasil mencapai 835 orang penutur bahasa terbina. Ketercapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020		2021		Total Capaian 2020-- 2021
			Target	Capaian	Target	Capaian	
Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	920	998	704	835	1833

#SK 5 Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah
 Tujuan SK ini adalah mendokumentasikan sistem bahasa, salah satu pendokumentasian bahasa yang dilakukan adalah dengan menyusun tata bahasanya, mulai dari fonologi, morfologi, dan sintaksis serta meningkatkan sikap positif terhadap bahasa dan sastra daerah dan pemerayaan literasi bahasa daerah melalui penerjemahan buku cerita anak berbahasa daerah ke bahasa Indonesia.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020		2021		Total Capaian 2020--2021
			Target	Capaian	Target	Capaian	
Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	30	30	60	60	90
	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	30	30	60	60	90
	Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	Sastra	1	1	1	1	2

#SK 6 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

SK yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian program teknis dan sebagai sarana pengelolaan dukungan manajemen. Ketercapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh pencapaian dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu

- Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB
 - Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu hal penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sedangkan ketercapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi gambaran secara menyeluruh proses pelaksanaan anggaran dan sistem akuntabilitas keuangan.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020		2021		Total Capaian 2020--2021
			Target	Capaian	Target	Capaian	
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	A	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	Nilai	91	94	92	94	94



B. Sasaran dan Capaian 2022--2024

Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo pada periode 2022–2024 menetapkan tujuh sasaran kegiatan, yaitu

- 1) Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra;
- 2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan;
- 3) Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan;
- 4) Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA;
- 5) Tersedianya Produk Diplomasi Bahasa;
- 6) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah; dan
- 7) Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.

Berikut disajikan informasi terkait capaian kinerja renstra 2022–2024

SK 1


TERSEDIAANYA PRODUK PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Pencapaian SK ini didukung oleh tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang diampu oleh tim KKLP Kamus dan Peristilahan. Pencapaian IKK ini didukung oleh RO Produk Kodifikasi Bahasa dengan komponen Pemerdayaan Kosakata dan Pengembangan Kamus. Melalui dua komponen dihasilkan dengan tahapan, yaitu

A. Pemerdayaan Kosakata; Inventarisasi Kosakata, Lokakarya Kosakata Bahasa Daerah (LKBD), Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD).

B. Pengembangan Kamus

Capaian Renstra
133%



SK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA	2022		2023		2024		TOTAL CAPAIAN	%
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
[SK 1] Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 1.1] Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Produk	6	2	2	2	3	3	3	8	133%

Pada renstra tahun 2020--2021 terdapat IKK jumlah produk pengembangan sastra yang selaras dengan pencapaian IKK Jumlah kosakata bahasa Indonesia di tahun 2020--2021 dengan target 500 kosakata yang dalam pemanfaatannya untuk mencapai 2 produk pemerdayaan kosakata.


Target dan Capaian IKK 1.1 Tahun 2020--2021

SK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA	2020		2021		%
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[SK 1] Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	[IKK 1.1] Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	2500	500	500	500	700	48%

SK 2

MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM GERAKAN LITERASI KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Ketercapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan. Pencapaian target renstra revisi 2022--2024 yang ditetapkan 2407 orang telah tercapai 3491 orang berdasarkan penjumlahan realisasi tahun 2022--2024 yang menyasar penutur bahasa terbina. Sehingga persentase capaian akhir renstra 145%.



SK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA	2022		2023		2024		TOTAL CAPAIAN	%
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
[SK 2] Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 2.1] Jumlah Penutur Bahasa yang Terbina melalui Program Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Orang	2407	778	881	803	1016	1120	1594	3491	145%

Tahun 2020--2021 terdapat IKK Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra yang selaras dengan IKK Jumlah penutur bahasa yang terbina di tahun 2022. Dengan satuan orang dan berfokus pada pembinaan pengguna bahasa dan sastra tenaga profesional dan calon tenaga profesional.

Target dan Capaian IKK 2.1 Tahun 2020--2021


SK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA	2020		2021		%
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[SK 4] Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	[IKK 4.1] Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	3324	920	998	704	835	55%

SK 3

TERBINANYA LEMBAGA DALAM PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN


SK Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan berfokus pada dua sasaran antara lain

- lembaga dalam pengutamakan bahasa Indonesia yaitu lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga pendidikan dengan sasaran peningkatan penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen lembaga dengan hasil akhir persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya;



SK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTR	2022		2023		2024		%
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[SK 3] Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Jumlah Lembaga yang Terbina Penggunaan Bahasanya	Lembaga	45	45	54	45	54	54	54	120%

- lembaga komunitas literasi sebagai penggerak untuk diseminasi bahasa dan sastra Indonesia maupun daerah. Komunitas literasi berperan penting untuk membantu membangun kesadaran dan minat terhadap praktik baik literasi melalui program Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi.




SK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTR	2022		2023		2024		%
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[SK 3] Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.2] Jumlah Komunitas Penggerak Literasi yang Terbina	Lembaga	60	20	31	20	33	34	36	167%

SK 4

MENINGKATNYA JUMLAH PEMELAJAR BIPA

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) 4; Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA mencapai hingga 100%, yaitu tercapai 25 orang pemelajar BIPA. Ketercapaian SK ini di dukung oleh pencapaian IKK Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA). SK ini mendukung pencapaian Sasaran Program Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional.




SK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTR	2022		2023		2024		%
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[SK 4] Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA	[IKK 4.1] Jumlah Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Orang	75	25	25	25	25	25	25	100%

SK 5

TERSEDIANYA PRODUK DIPLOMASI BAHASA

Tujuan utama SK 5 Tersedianya Produk Diplomasi Bahasa adalah menyediakan produk penerjemahan dan penjurubahasaan yang berkualitas demi mendukung interaksi ilmiah dan kultural antarkomunitas dalam lingkup nasional dan internasional. Produk diplomasi bahasa yang dihasilkan berupa naskah cerita anak yang bertema STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) dan/atau bertema kearifan lokal, bagi jenjang pembaca dini, jenjang pembaca awal, jenjang pembaca semenjana. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ini didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan yakni Jumlah produk penerjemahan. Target renstra 2022--2024 sebanyak enam 63 produk dan pada tahun 2022--2024 tercapai 122 produk, sehingga dengan target akhir renstra telah tercapai 194%




SK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTR	2022		2023		2024		%
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[SK 5] Tersedianya Produk Diplomasi Bahasa	[IKK 5.1] Jumlah Produk Penerjemahan	Produk	63	5	7	29	35	73	80	194%

SK 6

MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

IKK pendukung SK tersebut yaitu Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah. IKK ini diampu oleh KKLK Pemordenan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dengan sasaran pelaksanaan revitalisasi bahasa Gorontalo dengan sasaran Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango.



SK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTR	2022		2023		2024		%
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[SK 6] Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	[IKK 6.1] Jumlah Partisipan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Orang	68	22	25	17	34	251	251	456%


SK 7

MENINGKATNYA TATA KELOLA KANTOR BAHASA GORONTALO

Upaya berkesinambungan dilakukan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo guna perbaikan dalam upaya peningkatan predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) hal tersebut untuk mendorong pencapaian SK 7 Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa Gorontalo. Membentuk tim SAKIP serta kerja sama seluruh elemen organisasi menjadi faktor pendukung tercapainya target predikat SAKIP A dengan nilai 86.10 dengan interpretasi: memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gambaran hasil capaian kinerja output satuan kerja, nilai kinerja anggaran merupakan penggabungan dari nilai EKA dengan bobot 50% dan nilai IKPA dengan bobot 50% persen. Pencapaian SK ini di dukung oleh IKK

7.1 Predikat SAKIP Kantor Bahasa Gorontalo


Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo telah melakukan banyak perbaikan dalam upaya peningkatan predikat SAKIP, membentuk tim SAKIP serta kerja sama seluruh elemen organisasi menjadi faktor pendukung tercapainya predikat SAKIP A dengan nilai 86.10 dengan interpretasi: memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Keselarasan proses perencanaan dengan target jangka menengah serta pelaksanaan evaluasi yang berkesinambungan dan terukur setiap bulan dan triwulan menjadi faktor pendukung keberhasilan peningkatan nilai SAKIP dari tahun sebelumnya.



SK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA	2022		2023		2024		%
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[SK 7] Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa Gorontalo	[IKK 7.1] Predikat SAKIP Kantor Bahasa Gorontalo	Predikat	BB	BB (80)	A (83,20)	BB (80)	A (83,70)	A (83,70)	A (86,10)	107%

7.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Gorontalo

Capaian tahun 2024 mengalami kenaikan dari capaian NKA pada tahun 2023 nilai kinerja berhasil terealisasi 97.81 tercapai melebihi target renstra dan target perjanjian kinerja. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung non kumulatif sehingga capaian setiap tahunnya berbeda (non kumulatif). Reformulasi IKPA juga memberi dampak terhadap pencapaian NKA tahun 2024. Sebagai bahan evaluasi untuk pencapaian target akhir renstra pada tahun 2024 diperlukan strategi tepat merencanakan dan tepat merealisasikan untuk rencana penarikan dana (RPD Hal III DIPA) dan realisasi anggaran (target triwulan sesuai reformulasi IKPA)



SK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTR	2022		2023		2024		%
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
[SK 7] Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa Gorontalo	[IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Gorontalo	Nilai	91	91	92,73	91	89,39	91	97,81	107%

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Faktor Internal

1) Kekuatan

- a) Lembaga satu-satunya yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan bahasa dan sastra di Provinsi Gorontalo;
- b) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kebahasaan kepada lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat;
- c) Tingginya jumlah pengguna KBBI dan UKBI sebagai layanan terpadu, ramah pengguna, serta ditujukan untuk berbagai karakteristik penutur bahasa;
- d) Tersedianya tenaga ahli bahasa tersertifikasi;
- e) Ketersediaan sarana dan prasarana gedung dan fasilitas memadai dalam mendukung tugas dan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Gorontalo serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2) Kelemahan

- a) Regulasi yang telah disusun dalam bidang bahasa dan sastra belum optimal dalam pengimplementasian di Provinsi Gorontalo;
- b) Tindak lanjut rancangan kerja sama belum terealisasi dengan maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa yang lintas sektor;
- c) Kurangnya bahan ajar bahasa daerah sebagai penunjang dalam pelaksanaan perlindungan bahasa daerah;
- d) Masih terdapat sebagian SDM yang belum tersertifikasi untuk memenuhi kualifikasi dalam memberikan layanan kesastraan kepada lembaga/masyarakat;
- e) Belum semua produk dan layanan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo.



1.2.2 Faktor Eksternal

1) Peluang

- a) Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo terus membangun kerja sama dengan berbagai macam lembaga pemerintah, lembaga swasta, media massa, komunitas dan masyarakat di Gorontalo, serta telah mendapat respons baik terhadap program-program yang berkaitan dengan pemertahanan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia maupun daerah;
- b) Jumlah bahasa daerah di Provinsi Gorontalo sebanyak tiga bahasa, yaitu bahasa Gorontalo (dialek Suwawa, dialek Atinggola, dan dialek Bulango), bahasa Bajo, dan bahasa Minahasa dialek Jawa Tondano. Bahasa-bahasa yang berkembang di daerah Gorontalo tersebut, sangat berpotensi untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia melalui inventarisasi kosakata bahasa daerah, serta mampu menjadi bahan atau objek penelitian bagi para peneliti dan akademisi untuk mengembangkan ilmu di bidang kebahasaan dan kebudayaan;
- c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kebahasaan dan kesastraan yang meningkat setiap tahunnya, menunjukkan peningkatan sikap positif masyarakat dalam mendukung program pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa di Provinsi Gorontalo;
- d) Permintaan yang tinggi terkait layanan ahli bahasa, layanan UKBI, fasilitasi komunitas, dan pemanfaatan sarana dan prasarana.



2) Tantangan

- a) Berdasarkan hasil AN 2024, masih terdapat sekolah di Provinsi Gorontalo yang kompetensi literasinya rendah;
- b) Komitmen pemerintah daerah yang belum optimal dalam program pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah;
- c) Peran komunitas literasi di kabupaten/kota belum menyentuh lini pendidikan secara intensif dalam upaya untuk peningkatan literasi bagi siswa.
- d) Masih terdapat sebagian wilayah di Provinsi Gorontalo belum memiliki koneksi jaringan internet yang memadai, sehingga program UKBI Adaptif yang berbasis daring belum optimal.
- e) Rata-rata nilai kemahiran berbahasa Indonesia di Provinsi Gorontalo masih di bawah standar kemahiran berbahasa Indonesia yang telah ditetapkan.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan kebahasaan dan kesastraan pada masa mendatang, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut.

- a) Masih rendahnya sikap positif penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di lingkungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan kalangan masyarakat.
- b) Belum optimalnya peran pemerintah daerah terhadap pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
- c) Masih rendahnya pengelolaan program kolaborasi dalam peningkatan literasi siswa di sekolah untuk mendorong pencapaian batas kompetensi minimum untuk literasi membaca dalam Asesmen Nasional.
- d) Terbatasnya akses masyarakat pada layanan kebahasaan dan kesastraan.

Permasalahan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan menyusun berbagai strategi yang relevan. Strategi diterapkan sesuai dengan sasaran yang hendak dituju. Beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Pengutamaan Bahasa Indonesia

- Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo mendorong implementasi regulasi terhadap pengutamaan bahasa negara dalam terlaksana efektif melalui konsolidasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, serta masyarakat.

b) Pelindungan Bahasa Daerah

- Penerbitan/perubahan regulasi peraturan daerah terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Provinsi Gorontalo;
- Meningkatkan partisipasi penutur jati bahasa daerah dan maestro sastra lisan daerah melalui program kolaborasi;
- Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun regulasi dan modul serta produk naskah muatan lokal bahasa daerah sebagai bahan ajar;

c) Peningkatan Budaya Literasi

- Meningkatkan kompetensi dan kemahiran berbahasa Indonesia, termasuk guru dan siswa melalui program pembinaan bahasa Indonesia yang mendukung peningkatan kemahiran berbahasa;
- Mendorong komunitas literasi menyelenggarakan program literasi yang menyasar siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi;
- Mengoptimalkan inovasi produk dan layanan kebahasaan untuk mendukung budaya literasi;
- Pemerataan pelaksanaan program literasi di seluruh kabupaten/kota.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Visi Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo mengacu pada visi Badan Pengembangan Bahasa Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2025--2029 yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu

Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Visi tersebut menggambarkan bahwa Indonesia bercita-cita memiliki sistem pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, dengan dukungan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, demi mencapai kemajuan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera pada tahun 2045. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa melalui peningkatan kecakapan literasi membaca, pelestarian bahasa dan sastra daerah, pemertabatan bahasa dan sastra daerah serta penginternasionalan bahasa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas.

2.2. MISI

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu

- Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran;
- Mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan;
- Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo memiliki misi yang mengacu pada misi Badan Bahasa yaitu

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam pendidikan;
2. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah;
3. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional; dan
4. Mengoptimalkan tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

2.3. TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan serta untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai. Tujuan strategis tersebut diturunkan dari sasaran program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode renstra (2029). Indikator kinerja tujuan yang ditetapkan diturunkan dari indikator kinerja program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Keberhasilan 2029
Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Persentase satuan pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca	80
Meningkatnya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Angka kemahiran berbahasa Indonesia	84,52
	Persentase komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra	51,6
	Angka pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni	11,89
	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	57,29
	Persentase pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing yang terfasilitasi standar kompetensi kelulusan	57
Meningkatnya kualitas tata kelola kementerian	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sangat Baik
	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A

Tabel Tujuan strategis dan indikator kinerja tujuan



2.4. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN


Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis tersebut diperlukan sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025–2025 yang ditetapkan dalam renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

- [SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
- [SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
- [SK3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
- [SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra
- [SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
- [SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA
- [SK 7] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo menetapkan indikator kinerja yang merupakan bagian dari indikator kinerja kegiatan unit eselon-2 yang ada di lingkup Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Rumusan indikator yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

- [IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca
- [IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
- [IKK2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya
- [IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
- [IKK3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya
- [IKK3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya
- [IKK4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi
- [IKK5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan
- [IKK5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas
- [IKK6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)
- [IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
- [IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo minimal A

Rincian keterkaitan antara sasaran kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya
	[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
	[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo minimal A

Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

- 1)Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2)Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3)Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi;
- 4)Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5)Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
- 6)Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7)Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- 8)Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

- **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

- a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- b) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- c) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
- d) Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
- e) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

- a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- b) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- c) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
- d) Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
- e) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri. Hal tersebut juga dalam rangka mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Berikut ini arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

- 1) Perluasan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua yang Berkeadilan
- 2) Penguatan Kualitas Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Pendidikan Masyarakat
- 3) Penguatan Layanan PAUD dan 1 (Satu) Tahun Prasekolah
- 4) Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan
- 5) Penguatan Pendidikan Karakter dan Manajemen Talenta
- 6) Penguatan Pemanfaatan Teknologi
- 7) Penguatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 8) Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi
- 9) Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

Berkaitan dengan hal di atas, pada butir Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan, berikut ini kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

a) Pelindungan bahasa dan sastra daerah melalui keberlanjutan program revitalisasi bahasa daerah (RBD), meliputi; pengoptimalan peran pemerintah daerah; pelibatan pemangku kepentingan, komunitas dan tokoh masyarakat; mengoptimalkan infrastruktur digital, terutama teknologi kecerdasan buatan untuk pelestarian bahasa daerah; mendorong partisipasi aktif publik dan masyarakat dalam pelestarian bahasa daerah.

b) Pengembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia guna melestarikan sastra daerah dan memperluas pengakuan sastra Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan buku sastra, pengadaan buku sastra baru untuk berbagai jenjang usia sejak PAUD sampai dengan SMA, penguatan pembelajaran sastra dalam kurikulum dan program penulisan buku sastra baru untuk berbagai jenjang pendidikan.

c) Mendorong peningkatan generasi muda dan penutur bahasa untuk memperkuat kecintaan dan kompetensi generasi muda terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia.

d) Memperkuat pembinaan dan pengembangan bahasa dalam memperkuat keindonesiaan, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memperkuat bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

e) Penginternasionalan Bahasa Indonesia dengan peningkatan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penginternasionalan sastra Indonesia, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, serta penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Badan Bahasa dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal tersebut juga dalam rangka mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Berikut ini arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

3.3.1 ARAH KEBIJAKAN

Untuk meningkatkan literasi baca-tulis dan mewujudkan pembangunan kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Arah kebijakan ditujukan pada empat fokus utama, sebagai berikut.

a) Peningkatan Kecakapan Literasi

Kecakapan literasi berhubungan erat dengan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan mengolah bahasa. Dalam meningkatkan kecakapan literasi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupaya menumbuhkembangkan pembiasaan baca-tulis, meningkatkan kemampuan bernalar kritis, dan meningkatkan daya kreasi dan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga ranah: di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Khusus di ranah sekolah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu bermitra dengan ekosistem sekolah (kepala sekolah, guru, komite sekolah).

Dalam implementasinya, peningkatan kecakapan literasi mencakup produk pengayaan pendukung literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan produk pengayaan pendukung literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, misalnya kamus pelajar, karya sastra yang dialihwahkan, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa.

b) Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia adalah upaya meningkatkan kedudukan, martabat, dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia serta karya sastra Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga keduanya diakui, dihargai, dan digunakan secara luas dengan penuh rasa bangga.

c) Pelestarian Bahasa Daerah

Pelestarian bahasa daerah adalah upaya mempertahankan, menjaga, dan menghidupkan kembali bahasa-bahasa daerah agar tetap digunakan, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga tidak punah atau kehilangan fungsi sosialnya.

d) Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia


Penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, upaya yang ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olah raga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan, dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan.

3.3.2. STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

Untuk melaksanakan program kualitas pengajaran dan pembelajaran serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan, Badan Bahasa menetapkan strategi pelaksanaan program melalui Tim Kerja Kebahasaan dan Kesastraan. Tim Kerja di tingkat pusat terdiri atas 1) Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan; 2) Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra; 3) Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia; 4) Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum; 5) Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing; 6) Tim Kerja Penerjemahan; 7) Tim Kerja Literasi.

Koordinasi pelaksanaan program antara Tim Kerja Pusat dan UPT digambarkan sebagai berikut.

Penanggung Jawab	Tim Kerja Pusat	Tim Kerja UPT
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan	Tim Kerja Pengembangan
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing	
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Pelindungan
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Tim Kerja Pembinaan
	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum	
	Tim Kerja Literasi	
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Penerjemahan	



3.4. ARAH KEBIJAKAN KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO

Mengacu pada arah kebijakan nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

3.4.1 ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, kebijakan penanganan terhadap bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dilakukan melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.

Kebijakan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pembangunan kebahasaan dan kesastraan diarahkan untuk mendukung arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ditujukan pada empat fokus utama, yaitu

- peningkatan kecakapan literasi;
- pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia;
- pelestarian bahasa daerah; dan
- penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia.

Peningkatan kecakapan literasi mencakup produk pengayaan pendukung literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan produk pengayaan pendukung literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, misalnya kamus dwibahasa, karya sastra yang dialihwahanakan, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Pada pembinaan bahasa dan sastra, terdapat kegiatan peningkatan kompetensi berbahasa Indonesia, peningkatan apresiasi sastra, dan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen lembaga. Dalam hal pengujian bahasa, ada pelaksanaan pengujian UKBI Adaptif. UKBI Adaptif merupakan tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji.

Pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia adalah upaya meningkatkan kedudukan, martabat, dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia serta karya sastra Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga keduanya diakui, dihargai, dan digunakan secara luas dengan penuh rasa bangga.

Pelestarian bahasa daerah adalah upaya mempertahankan, menjaga, dan menghidupkan kembali bahasa-bahasa daerah agar tetap digunakan, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga tidak punah atau kehilangan fungsi sosialnya. Aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka melestarikan bahasa daerah adalah revitalisasi. Output aktivitas ini adalah menumbuhkan kesadaran dan partisipasi penutur muda akan pentingnya bahasa daerah. Revitalisasi dianggap sebagai sebuah langkah strategis dalam rangka membangkitkan kembali penggunaan bahasa daerah dalam ranah kehidupan sehari-hari. Langkah ini juga merupakan upaya untuk melestarikan sekaligus mempromosikan bahasa. Selain melibatkan penutur muda, kegiatan ini tentu saja akan melibatkan pemangku kepentingan di daerah, misalnya pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, dan lain-lain untuk mendukung tercapainya aktivitas tersebut.



Penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, upaya yang ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olah raga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan, dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan.

3.4.2. STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

Untuk melaksanakan program kualitas pengajaran dan pembelajaran serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo mengacu pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menetapkan strategi pelaksanaan program melalui platform Tim Kerja Kebahasaan dan Kesastraan. Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik satker pusat maupun satker UPT, agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan pengelompokan tim kerjanya.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	
Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum.	
Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra	
Sri Nurlaela Sabubu, S.Pd.	Widyabasa Ahli Muda
M. Lukman Hakim, S.S., M.Pd.	Widyabasa Ahli Muda
Moh. Rosadi, S.S., M.Pd.	Penerjemah Ahli Muda
Safitri Djafar, S.Pd.	Widyabasa Ahli Pertama
Eka Fitriany, S.S.	Widyabasa Ahli Pertama
Alwiya Saboe, S.S.	Penerjemah Ahli Pertama
Vadli Mahmud, S.Pd.	Penyuluh Bahasa
Tim Kerja Pengembangan Bahasa dan Sastra	
Suci Wulandari, S.Hum.	Widyabasa Ahli Pertama
Ulfah Nurul Amanah, S.S.	Penelaah Teknis Kebijakan
Wahyuni Wumu, S.S.	Penelaah Teknis Kebijakan
Tim Kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra	
Dodi Probowibowo, S.S.	Widyabasa Ahli Pertama
Putri Panggalih, S.S.	Penelaah Teknis Kebijakan
Tim Kerja Administrasi	
Zuhriati A. Tahaku, S.Sos.	Perencana Ahli Pertama
Fidyatul Husnah Mahmud, S.Kom.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
Siskawati Nusi, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
Hasmawati Yusuf, S.S.	Pengolah Data dan Informasi
Yani Maryani, S.Pt., M.Si	Operator Layanan Operasional
Novita Gani, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi
Muh. Agus J. Batalipu	Pengadministrasi Perkantoran
Penti Butina	Pengadministrasi Perkantoran

3.5. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Bahasa Gorontalo membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Kebutuhan Regulasi	Dasar Pembentukan Regulasi
1.	Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik Provinsi Gorontalo	UUD 1945 Pasal 36, Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, Pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.
2.	Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pengutamaan Bahasa Negara dan Pelestarian Bahasa Daerah	UUD 1945 Pasal 36, Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, Pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.
3.	Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Komunitas Literasi di Provinsi Gorontalo	Undang-Undang No. 24 tahun 2009, Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, dan Pelaksanaan Pergub No. 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Bulan Literasi Daerah
4.	Pedoman Pelaksanaan kegiatan Pelestarian Bahasa dan Sastra Gorontalo	Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia


3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, Kantor Bahasa mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a.pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra;
- b.pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra;
- c.pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
- d.pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia;
- e.pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah;
- f.pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan;
- g.pelaksanaan kemitraan dibidang kebahasaan dan kesastraan;
- h.pelaksanaan pemantauandan evaluasi dibidang kebahasaan dan kesastraan;
- i.pelaksanaan urusan administrasi.

Sesuai dengan Permendikbud nomor 12 Tahun 2022 struktur organisasi Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu dengan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.



Untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo mengisi seluruh jabatan pada peta jabatan dengan rincian sebagai berikut

NO.	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN
1	Alwiya Saboe, S.S.	199210102025062004	Penerjemah Ahli Pertama
2	Dodi Probowibowo, S.S.	198803022019021001	Widyabasa Ahli Pertama
3	Eka Fitriany, S.S.	198506172019022004	Widyabasa Ahli Pertama
4	Fidyatul Husnah Mahmud, S.Kom.	198406302014042001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
5	Hasmawati Yusuf, S.S.	197811122006042001	Pengolah Data dan Informasi
6	M. Lukman Hakim, S.S., M.Pd.	197805122006041004	Widyabasa Ahli Muda
7	Moh. Rosadi, S.S., M.Pd.	197512022001121001	Penerjemah Ahli Muda
8	Novita Gani, A.Md.	198911242020122007	Pengolah Data dan Informasi
9	Putri Panggalih, S.S.	199202012022032008	Penelaah Teknis Kebijakan
10	Safitri Djafar, S.Pd.	199601022019052001	Widyabasa Ahli Pertama
11	Siskawati Nusi, S.E.	198508152014042001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
12	Sri Nurlaela Sabubu, S.Pd.	198509162014042002	Widyabasa Ahli Muda
13	Suci Wulandari, S.Hum.	199502132019022011	Widyabasa Ahli Pertama
14	Ulfah Nurul Amanah, S.S.	199404052022032015	Penelaah Teknis Kebijakan
15	Vadli Mahmud, S.Pd.	199608142025061008	Penyuluh Bahasa
16	Wahyuni Wumu, S.S.	198001092010122001	Penelaah Teknis Kebijakan
17	Yani Maryani, S.Pt., M.Si	197603032011012001	Operator Layanan Operasional
18	Zuhriati A. Tahaku, S.Sos.	198405252014042003	Perencana Ahli Pertama
19	Muh. Agus J. Batalipu	198808122025211072	Pengadministrasi Perkantoran
20	Penti Butina	199301232025212040	Pengadministrasi Perkantoran

Daftar pegawai dan jabatan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikdasmen menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari program. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja. Di bab ini sasaran dan indikator kinerja 2025--2029 ditampilkan sebagai berikut

4.1.A Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengarusutamaannya dalam Dunia Pendidikan dan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
3	Menguatnya Sistem Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

4.1.B Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca	64	68	72	76	80
		Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
2	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	48,13	49,45	50,15	50,73	51,6
		Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89
		Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	54,42	55,14	55,86	56,85	57,29
		Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	55	55,5	56	56,50	57
		Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	1,4	2,3	3,3	4,2	5,6
3	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sangat Baik				
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A	A	A	A	AA

Tabel Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program

4.1.B Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran kegiatan, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo menetapkan tujuh sasaran kegiatan tahun 2025–2029. Secara terperinci sasaran kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kode	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik						
IKK 1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	64	68	72	76	80
IKK 1.2	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	24	30	36	42	48
SK 2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia						
IKK 2.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persen	41	43	45	47	49
IKK 2.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	60	63	66	69	72
SK 3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan						
IKK 3.1	Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59,93	63,136	66,342	69,548	72,754
IKK 3.2	Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	Persen	50	55	60	65	70
SK 4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra						
IKK 4.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11,55	23,10	34,66	46,21	57,76
SK 5	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra						
IKK 5.1	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8

Kode	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 5.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	01:18	01:20	01:22	01:25	01:30
SK 6	Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA						
IKK 6.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	55	55,5	56	56,5	57
SK 7	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo						
IKK 7.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Kategori	Sangat Baik				
IKK 7.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo minimal A	Predikat	A	A	A	A	AA

Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 2025--2029

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Pada pencapaian target kinerja tersebut dibutuhkan kerangka pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan guna pencapaian indikator kinerja. Kerangka pendanaan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo disusun dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berdasarkan surat edaran bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan RI Nomor S-122/MK.2/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Rincian kerangka pendanaan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo untuk alokasi 2020–2024 sebagai berikut

SK	IKK	Satuan	ANGGARAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	442.552.000	1.644.799.000	2.105.342.720	2.694.838.682	3.449.393.512
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	867.040.000	621.379.000	795.365.120	1.018.067.354	1.303.126.213
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persen	241.551.000	160.007.000	204.808.960	262.155.469	335.559.000
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	885.187.000	737.799.000	944.382.720	1.208.809.882	1.547.276.648
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	Persen	162.531.000	175.234.000	224.299.520	287.103.386	367.492.334
	[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	Persen	330.000.000	181.075.000	231.776.000	296.673.280	379.741.798
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	232.270.000	442.734.000	566.699.520	725.375.386	928.480.494
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	118.500.000	179.629.000	229.925.120	294.304.154	376.709.317
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	2.018.559.000	1.451.291.000	1.857.652.480	2.377.795.174	3.043.577.823
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	117.450.000	149.960.000	191.948.800	245.694.464	314.488.914
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Gorontalo	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Bahasa Gorontalo	Kategori	2.830.293.000	4.139.810.000	3.639.810.000	4.658.956.800	5.963.464.704
	[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Bahasa Gorontalo minimal A	Predikat	407.063.000	290.000.000	371.200.000	475.136.000	608.174.080

Tabel Alokasi Anggaran T.A. 2025--2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo telah disusun berdasarkan RPJMN dan berpedoman pada Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025--2029, sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025--2029, serta Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahap, di antaranya 1) mengkaji dokumen yang relevan dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra khususnya, dan pendidikan umumnya; 2) interaksi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra baik pihak Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, universitas, dan media massa lokal di provinsi Gorontalo; 3) menganalisis seluruh capaian kinerja Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo hingga saat ini; 4) menyusun Renstra. Renstra ini menjadi acuan bagi Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan berbagai program sesuai dengan tugas dan fungsinya.



LAMPIRAN

**1. DEFINISI OPERASIONAL SASARAN DAN
INDIKATOR KINERJA 2025--2029**

2.CASCADING SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

3.ANALISIS SMART

4.SK TIM PENYUSUN RENSTRA

DEFINISI OPERASIONAL 2025
KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO

SK : [SK 1] Meningkatkan Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKK : [IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA sederajat). Peserta didik diharapkan mendapat peningkatan dan penguatan kecakapan literasi untuk mendukung kompetensi akademiknya di sekolah, khususnya terkait dengan kecakapan literasi membaca. Sasaran peserta didik yang akan ditingkatkan kecakapan literasi membacanya adalah peserta didik di sekolah yang hasil Asesmen Nasional (AN) pada aspek AKM literasi membacanya masih berkategori rendah (Kategori 1 atau Kategori 2). Peserta didik tersebut akan diberi peningkatan dan penguatan literasi melalui aktivitas membaca buku, artikel, karya sastra, dan lain-lain. Aktivitas membaca yang dilakukan oleh peserta didik akan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya (SD, SMP, atau SMA), seperti mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis dan analitis. Buku yang digunakan untuk praktik membaca juga akan disesuaikan dengan jenjang kemampuan membaca peserta didik. Ukuran dalam bentuk persen (%) yang menunjukkan jumlah peserta didik yang mengalami peningkatan kemampuan atau kualitas dalam membaca dan memahami bacaan, dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta didik yang dinilai.</p>	<p>Jumlah peserta didik yang naik kemampuan membacanya dibagi dengan jumlah peserta didik yang telah mengikuti kegiatan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca dikali 100%.</p> $PPDM = \frac{\sum PDML}{\sum SPDI} \times 100\%$ <p>PPDM: Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya $\sum PDML$ = Jumlah Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya $\sum SPDI$ = Jumlah peserta didik yang telah diintervensi dengan aktivitas literasi membaca</p> <p>Satuan: Persentase Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>UPT Badan Bahasa Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra</p>

SK : [SK 1] Meningkatkan Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKK : [IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Indikator ini mengukur proporsi produk hasil penerjemahan yang diterjemahkan dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan dimanfaatkan secara aktif oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan literasi. Batasan dalam indikator ini mencakup peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Produk penerjemahan yang diperhitungkan adalah seluruh hasil penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia yang diterbitkan, dicetak, atau didistribusikan melalui fasilitasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau mitra kerja sama pemerintah, atau diunggah secara daring melalui platform resmi pemerintah. Pemanfaatan produk tersebut meliputi kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas maupun kegiatan literasi nonformal, baik yang berlangsung di satuan pendidikan (seperti program literasi sekolah, kelas membaca, dan pojok baca), maupun di luar lingkungan sekolah, seperti di perpustakaan umum, taman baca masyarakat (TBM), komunitas literasi, dan forum-forum literasi anak lainnya, serta pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi pemerintah.</p>	<p>Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik dengan jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang tersedia di UPT Badan Bahasa. Pemanfaatan yang dimaksud mencakup penggunaan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi, distribusi ke satuan pendidikan, atau bentuk pendayagunaan lainnya yang terverifikasi. Rumus persentase pemanfaatan produk buku hasil penerjemahan oleh peserta didik adalah sebagai berikut</p> $PBu = \left(\frac{Jpt}{JTpt} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: PBu: Persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik Jpt: Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik JTpt: Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa</p> <p>Satuan: Persentase Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>Data distribusi buku, data pemanfaatan di satuan pendidikan, data pemanfaatan dari platform digital, data hasil pemantauan UPT Badan Bahasa Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra</p>

SK : [SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
 IKK : [IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Persentase penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya merupakan indikator untuk mendukung angka kemahiran berbahasa Indonesia secara nasional.</p> <p>Penutur teruji merupakan masyarakat yang teridentifikasi profesinya dan telah mengikuti UKBI Adaptif serta mendapatkan sertifikat uji.</p> <p>Predikat kemahiran berbahasa Indonesia merupakan predikat yang diperoleh dari hasil UKBI Adaptif yang terdiri atas predikat Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, Semenjana, Marginal, dan Terbatas.</p> <p>Standar Kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dalam sebuah peraturan Menteri yang mengatur standar Kemahiran berbahasa Indonesia setiap profesi.</p>	<p>Jumlah penutur teruji pada setiap profesi yang mengikuti UKBI Adaptif dan mendapat skor sesuai dengan dan lebih dari predikat kemahirannya pada peraturan tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia dibandingkan dengan jumlah penutur pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif.</p> $PPT = \frac{PSS}{PSP} \times 100\%$ <p>PPT: Persentase Penutur Teruji PSS: Jumlah penutur setiap profesi yang mendapat predikat sesuai dengan dan lebih dari standar PSP: Jumlah keseluruhan penutur setiap profesi yang mengikuti UKBI.</p> <p>Metode perhitungan nasional</p> $PPTN = \frac{PPT \text{ Provinsi}}{\text{Jumlah Provinsi}}$ <p>Keterangan: PPTN: Rerata Persentase Penutur Teruji secara nasional PPTP: Jumlah Persentase Penutur Teruji di Setiap Provinsi JP: Jumlah provinsi</p> <p>Satuan: Persentase Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>Badan Bahasa</p> <p>Periode Pengumpulan Data: Data dilaporkan pada akhir tahun pada setiap aktivitas</p>	<p>Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra</p>

SK : [SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
 IKK : [IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dapat diketahui setelah penutur bahasa dibina melalui aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa. Penutur bahasa adalah pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berhubungan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia, baik melalui lisan maupun tulisan. Pembinaan penutur bahasa bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks profesional ataupun sehari-hari.</p> <p>Tahap pembinaan terhadap penutur bahasa terdiri atas penilaian awal, pembekalan/penyampaian materi, pendampingan, dan penilaian akhir. Penilaian awal dilakukan untuk mengukur kemampuan awal peserta sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembekalan dan pendampingan. Pada tahap pembekalan, materi yang disampaikan kepada peserta adalah materi kebahasaan dan/atau kesastraan yang relevan.</p> <p>Setelah pembekalan, pendampingan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan peserta untuk mengakses materi, mengunggah tugas, dan berkomunikasi dengan pendamping. Selanjutnya, penilaian akhir dilaksanakan untuk mengukur kemampuan akhir peserta setelah dilakukan pembekalan dan pendampingan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pembinaan.</p> <p>Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa penutur dilakukan dengan membandingkan nilai pada tes awal dan tes akhir setiap peserta. Materi dalam tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pelaksanaan pembinaan. Peserta dianggap meningkat kualitas berbahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.</p>	<p>Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $PPB = \frac{PM}{PT} \times 100\%$ <p>Keterangan: PPB = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya PM = jumlah penutur bahasa yang meningkat nilainya PT = jumlah penutur bahasa terbina</p> <p>Satuan: Persentase Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>Laporan Internal</p> <p>Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra</p>

SK : [SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
 IKK : [IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dapat diketahui setelah lembaga dibina melalui aktivitas pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pendidikan yang karena tugas dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen.</p> <p>Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Pasal 36 UU NRI 1945; UU Nomor 24 Tahun 2009; PP Nomor 57 Tahun 2014; Perpres Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018.</p> <p>Pembinaan lembaga dilaksanakan dalam empat bentuk kegiatan yang terdiri atas (1) sosialisasi, (2) pemantauan, (3) pendampingan, dan (4) evaluasi.</p> <p>Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa lembaga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap objek bahasa tulis di lanskap, objek bahasa tulis pada dokumen, dan sikap bahasa. Penilaian bahasa tulis di lanskap dilakukan pada objek bahasa yang terdapat pada ruang publik lembaga yang dibina. Adapun penilaian bahasa tulis pada dokumen dilakukan pada objek bahasa yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibina. Penilaian objek bahasa tulis di lanskap dan pada dokumen dilakukan terhadap objek yang masih terdapat kesalahan penggunaan bahasanya. Selanjutnya, penilaian sikap bahasa ditujukan bagi pimpinan lembaga atau pemangku kepentingan. Lembaga dikatakan meningkat kualitas penggunaan bahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.</p>	<p>Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah lembaga yang mengalami kenaikan kualitas penggunaan bahasa dan jumlah seluruh lembaga yang dibina, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $PLT = \left(\frac{LM}{LT} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: PLT = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya LM = jumlah lembaga yang meningkat nilai penggunaan bahasanya LT = jumlah lembaga terbina</p> <p>Satuan: Persentase Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>Laporan Internal</p> <p>Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra</p>

SK : [SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
 IKK : [IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Komunitas penggerak literasi adalah komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pembelajaran, dan penguatan aktivitas membaca dan menulis. Kinerja komunitas ini dapat dikategorikan dalam tiga, yaitu kategori A (13 indikator), kategori B (10 indikator), dan kategori C (6 indikator). Untuk meningkatkan kinerja komunitas diperlukan pembinaan. Keberhasilan pembinaan ditunjukkan dengan meningkatnya kategori komunitas literasi dari kategori C ke kategori yang lebih tinggi atau kategori B ke kategori A.</p> <p>Persentase komunitas literasi yang meningkat kinerjanya adalah perbandingan (dalam bentuk angka persen) dari jumlah komunitas literasi yang mengalami kemajuan atau perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan literasi terhadap jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu.</p>	<p>Rumus penghitungan adalah Jumlah komunitas literasi yang meningkat kinerjanya dibagi dengan jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu dikalikan 100%.</p> $PKL = \frac{\sum KLM}{\sum SKLT} \times 100\%$ <p>Keterangan: PKL: Persentase Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya $\sum KLM$: Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya. $\sum SKLT$: Seluruh Komunitas Literasi yang telah dibina/mendapat pendampingan, fasilitasi, atau dukungan langsung dari Badan Bahasa.</p> <p>Satuan: Persentase Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>Data Pokok Kebahasaan</p> <p>Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra</p>

SK : [SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra
 IKK : [IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Produk pengembangan bahasa dan sastra disebut tervalidasi jika dalam proses penyusunannya sudah melalui tahapan pembakuan dan kodifikasi. Pembakuan adalah proses, cara, dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. Sementara itu, kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia. Tahapan dari proses pembakuan berujung pada validasi. Proses lengkapnya adalah seleksi – elaborasi – verifikasi – validasi. Setelah pembakuan, dilakukan proses kodifikasi dengan tahapan pencatatan – penyalarsan – penyuntingan – penerbitan. Seleksi merupakan langkah awal dalam pembakuan untuk menentukan materi dari korpus melalui pencarian, pengumpulan, dan pemilihan. Elaborasi merupakan perluasan cakupan materi hasil seleksi secara terperinci dan cermat, yang dilakukan melalui analisis, klasifikasi, dan kategorisasi terhadap data kebahasaan dan kesastraan. Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran konsep hasil elaborasi dengan memanfaatkan sumber rujukan yang dilakukan, melalui pemeriksaan konsep, penyalarsan konsep, konsultasi dan diskusi yang melibatkan pakar, akademisi, praktisi, dan/atau masyarakat adat. Validasi merupakan pengesahan konsep hasil pembakuan yang dilakukan melalui sidang validasi pakar dan pengesahan hasil validasi. Validasi dilakukan oleh Kepala Badan.</p>	<p>Penghitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra pada satu tahun dengan produk pengembangan yang sudah ada, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $PPP (\%) = \frac{PB}{PA} \times 100\%$ <p>Keterangan: PPP: Persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi PB: Jumlah produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi PA: Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada</p> <p>Satuan: Persentase Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>Laporan Internal Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Tim kerja Pengembangan Bahasa dan Sastra</p>

SK : [SK 5] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
 IKK : [IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Penambahan jumlah (entitas) bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dan/atau terdokumentasi terhadap jumlah entitas bahasa, sastra dan aksara yang terpetakan dikalikan seratus. Penambahan entitas bahasa dalam pemetaan, meliputi bahasa, dialek, subdialek, atau beda wicara</p>	<p>Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung penambahan tiap-tiap entitas bahasa, sastra dan/atau aksara dibagi dengan jumlah entitas bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan dikalikan seratus. Perhitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $PPB = \frac{x}{n} \times 100\%$ <p>Keterangan: PPB: persentase penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara dalam Peta Kebinekaan x: penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara n: Jumlah bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan</p> <p>Satuan: Persentase Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Tim kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra</p>

SK : [SK 5] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
 IKK : [IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Perbandingan setiap pengajar utama bahasa daerah yang didukung oleh pengajar sejawat terhadap penutur muda yang mempelajari dan/atau menggunakan bahasa daerah di berbagai ranah, antara lain sekolah, keluarga, komunitas, dan, masyarakat.</p>	<p>Jumlah pengajar utama dibandingkan dengan jumlah penutur muda bahasa daerah dikalikan konstanta.</p> <p>Satuan: Rasio Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra. Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Tim kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra</p>

SK : [SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA
 IKK : [IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA adalah angka persen yang menunjukkan perbandingan jumlah penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi</p>	<p>Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibagi jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi dan dikali angka 100 dalam satuan persen (%). Rumus penghitungan indikator:</p> $PL = \frac{l}{n} \times 100 (\%)$ <p>Keterangan: PL: Persentase lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA l: Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA n: Jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang teridentifikasi.</p> <p>Satuan: Persentase Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>	<p>BIPA Daring, Dapobas</p> <p>Periode Pengumpulan Data: Setiap tahun</p>	<p>Tim kerja Pengembangan Bahasa dan Sastra</p>

SK : [SK 7] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Gorontalo
 IKK : [IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Bahasa Gorontalo

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Kinerja Anggaran dalam PMK No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK No. 466/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap perencanaan anggaran dan K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA) <p>IKPA Berkontribusi 50% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 50% Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.</p> <p>Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan</p>	<p>Nilai Kinerja Anggaran: Nilai IKPA [50%] + Nilai EKA [50%] Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:</p> <p>Nilai Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> >90% Sangat Baik >80%-90% Baik >60%-80% Cukup >50%-60% Kuarang <50 Sangat Kurang <p>Satuan: Nilai Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SMART DJA (EKA) 2. Aplikasi OM SPAN (IKPA) 	<p>Layanan Perencanaan, Layanan Keuangan, Layanan Monitoring dan Evaluasi, Layanan BMN</p>

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.</p> <p>Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).</p>	<p>Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai SAKIP= [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]</p> <p>Satuan: Predikat Tipe Penghitungan: Nonkumulatif</p>	<p>Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek Periode Pengumpulan Data: Tahunan</p>	<p>Layanan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Layanan SDM</p>



Gorontalo, 29 Oktober 2025
 Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
 Penanggung Jawab

Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum.
 NIP 197301031998031001

CASCADING PROGRAM KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO

SS	IKSS	SP	IKP	SK	IKK	KRO	RO	
Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional: a. Literasi Membaca	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Generasi Muda Terbina Program Literasi	
						Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Terbina Program Literasi Kebahasaan	
						Data dan Informasi Publik	Karya Sastra yang Dialih-Wahanakan	
					Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Data dan Informasi Publik	Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan bagi Pelajar	
						Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Data dan Informasi Publik	Produk Penerjemahan
						Persentase Penutur Teruji yang Sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Penutur Bahasa Teruji
Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Penutur Bahasa Terbina						
	Konferensi dan Event	Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan						
Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan						

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Komunitas Penggerak Literasi Terbina
			Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sasta yang Tervalidasi	Data dan Informasi Publik	Korpus Kebahasaan yang Dikembangkan
			Indeks Pelestarian Bahasa Daerah	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Data dan Informasi Publik	Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra
						Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah
						Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah
				Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Data dan Informasi Publik	Bahan fasilitasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	
	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran			
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal			
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal			
			Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM			
Layanan Manajemen Kinerja Internal			Layanan Perencanaan dan Penganggaran				
Layanan Manajemen Kinerja Internal			Layanan Pemantauan dan Evaluasi				

Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sangat Baik	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan		
						Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Reformasi Kinerja		
						Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		
						Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN		
		Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat SAKIP minimal A		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
								Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Protokoler
								Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
								Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum
						Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi		



Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo

Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum.

NI 197301031998031001

ANALISIS SMART INDIKATOR KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

Kode & Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Spesifik (Specific)	Measurable (Terukur)	Dapat Dicapai (Achievable)	Relevan (Relevant)	Time-bound (Berbatas Waktu)
IKK 1.1 — Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca (64%)	Mengukur peningkatan kualitas literasi membaca peserta didik melalui hasil asesmen dan kegiatan Bimtek literasi.	Rasio peserta didik yang meningkat kemampuan literasinya dibanding total sasaran.	Target realistis karena kantor melakukan pelatihan literasi di 6 kabupaten/kota dan memiliki mitra sekolah binaan.	Mendukung SK 1: Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik.	Diukur setiap tahun melalui laporan kegiatan dan hasil kegiatan literasi (akhir Desember 2025).
IKK 1.2 — Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik (24%)	Mengukur seberapa besar produk penerjemahan (buku, modul, karya sastra) dimanfaatkan peserta didik.	Persentase produk yang digunakan dibanding total produk yang dihasilkan.	Target dapat dicapai karena penerjemahan dilakukan berbasis kebutuhan satuan pendidikan.	Relevan dengan peningkatan akses bahan bacaan bermutu bagi peserta didik.	Diukur setiap tahun pada akhir pelaksanaan kegiatan penerjemahan (TW IV).
IKK 2.1 — Persentase Penutur Teruji yang Sesuai dengan	Mengukur kemampuan penutur (guru, ASN, wartawan) melalui UKBI.	Jumlah peserta UKBI dengan predikat sesuai	Target realistis mengingat kegiatan UKBI	Mendukung peningkatan kompetensi berbahasa	Diukur tahunan berdasarkan

Predikat Kemahiran Berbahasa Profesi (41%)		profesi dibanding total peserta.	terjadwal di 6 kabupaten/kota.	Indonesia profesional.	laporan UKBI pusat (TW IV).
IKK 2.2 — Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya (60%)	Mengukur peningkatan kualitas berbahasa peserta Bimtek Pembinaan Bahasa Indonesia.	Persentase peserta dengan hasil evaluasi pasca pelatihan meningkat $\geq 10\%$.	Dapat dicapai melalui bimbingan teknis dan pendampingan komunitas.	Relevan dengan penguatan fungsi bahasa Indonesia.	Diukur setiap akhir kegiatan pembinaan (TW IV).

KESIMPULAN UMUM ANALISIS SMART

1. Seluruh indikator memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
2. Tingkat keterukuran kuat karena semua indikator dinyatakan dalam satuan persentase atau rasio.
3. Ketercapaian (achievability) realistis dengan mempertimbangkan sumber daya dan capaian tahun sebelumnya.
4. Indikator 7.1 dan 7.2 berperan langsung dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas lembaga.
5. Seluruh indikator diukur per tahun anggaran dan di supervisi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Gorontalo, 30 Oktober 2025



Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum.

NIP 197301031998031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
KANTOR BAHASA
PROVINSI GORONTALO**

Jalan B.J. Habibie, Toto Utara, Tilongkabila, Bone Bolango, Gorontalo
Telepon (0435) 8533588; Laman <https://kantorbahasagorontalo.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO

NOMOR 1106/I5.24/PR.00.02/2025

**TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2025--2029**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Tahun 2025--2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, tentang Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Tahun 2025--2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Balai Bahasa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025--2029 ;
10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah Republik Indonesia Nomor 5889/I/BS.01.02/2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025--2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025--2029**
- Pertama : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Tahun 2025--2029
- Kedua : Tim Penyusun Renstra bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. selanjutnya, selama melaksanakan tugas, Tim Penyusun Renstra di bawah pembinaan dan pengawasan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.
- Ketiga : Susunan Tim Penyusun Renstra Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo sebagai berikut.
Penanggung Jawab : Dr. Arie Andrasyah Isa, M.Hum.
Koordinator : Zuhriati A. Tahaku, S.Sos.
Anggota : Sri Nurlaela Sabubu, S.Pd.
Dodi Probowibowo, S.S.
Suci Wulandari, S.Hum.
Novita Gani, A.Md.
Hasmawati Yusuf, S.S.
Fidyatul Husnah Mahmud, S.Kom.
Putri Panggalih, S.S.
Safitri Djafar, S.Pd.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya
Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Oktober 2025
Kepala,



Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum.
NIP 197301031998031001